

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBAYARAN MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Andrian Aditya

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: andrianadit12@gmail.com

Abstrak

Sebuah Perseroan Terbatas hanya dapat memperoleh legalitas bila didirikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pihak yang ikut ambil andil dalam pendirian tentu harus memperhatikan mengenai modal disetor yang diwajibkan oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Masalah yang sering muncul adalah ketentuan modal disetor tersebut seringkali tidak dilakukan oleh Para Pendiri. Lalu, Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas? Hal ini penting untuk diteliti karena Notaris bisa saja dimintakan pertanggungjawabannya bila ternyata hak-hak para pemegang saham ternyata ditahan dengan tidak disetorkannya modal perusahaan berupa modal disetor. Bahwa ternyata hasil penelusuran penulis adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena ketentuan yang mengatur mengenai modal disetor sendiri kurang jelas, serta apabila Notaris memegang surat pernyataan sebagaimana praktik pada umumnya maka Notaris dapat mengamankan posisinya terhadap tindakan lalai yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris.

Kata Kunci : *Notaris; Modal Dasar; Perusahaan.*

Abstract

A Limited Liability Company can only obtain legality if it is established properly and correctly in accordance with the laws and regulations. Notary as parties who take part in the establishment must always pay attention to the paid-up capital required by law, especially the Limited Liability Company Law. The problem that often arises is that the provisions for paid-up capital are often not carried out by the Founders. Then, what is the responsibility of a notary to the payment of paid-up capital at the time of the establishment of a limited liability company? This is important to be researched because a Notary can be held accountable if it turns out that the rights of the shareholders are being withheld by not depositing the company's capital in the form of paid-in capital. Turns out that the results of the author's search are that the Notary cannot be held responsible because the provisions governing the paid-up capital himself are not clear; and if the Notary holds a statement letter as is common practice, the Notary can secure his position against negligent acts committed by the founders of the Limited Liability Company whose deed of establishment was drawn up by the Notary.

Keywords : *Notary; Pain-Up Capital; Company.*

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup tentunya akan membutuhkan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagai bagian dari kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi guna mendapatkan penghidupan yang layak. Guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia dituntut untuk memperoleh penghasilan yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dirasa perlu, guna memenuhi kepuasan baik secara jasmani maupun rohani manusia. Dengan semakin besarnya kebutuhan manusia tersebut yang diikuti dengan bertambahnya populasi manusia dan kemajuan jaman, menyebabkan masing-masing manusia dituntut untuk melakukan usaha-usaha maupun upaya-upaya yang lebih kreatif

dan efisien yang diharapkan dapat mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan manusia setiap tahunnya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan perdagangan.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia¹ tentunya membutuhkan biaya yang besar guna memenuhi kebutuhan dalam menjalankan negara serta memastikan kesejahteraan warga negaranya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan ini juga adalah dengan melakukan perdagangan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa perdagangan adalah sebuah kunci yang menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negara maupun negara itu sendiri.

Guna melakukan perdagangan, tentunya setiap orang perlu mendirikan terlebih dahulu suatu *platform* yang dapat dijadikan “rumah” sebagai fondasi dalam melakukan kegiatan perdagangan. Di Indonesia, *platform* yang dimaksud ini dapat berbentuk suatu Badan Usaha baik itu berbentuk Badan Usaha Non-Badan Hukum maupun Badan Usaha berbentuk Badan Hukum. Tentunya sebagaimana halnya sebuah bangunan, fondasi yang berbeda akan menentukan bagaimana tingkat kekuatan bangunan atau berapa lama bangunan tersebut akan berdiri. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam hal pendirian Badan Usaha dengan menggunakan suatu bentuk Badan Usaha Non-Badan Hukum, maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah dalam hal pendiriannya lebih murah, serta lebih cepat karena tidak membutuhkan suatu pengesahan oleh kementerian atau instansi terkait. Sedangkan bila pendirian usaha dengan menggunakan suatu bentuk Badan Usaha berbentuk Badan Hukum maka tentunya dalam hal pendirian akan membutuhkan waktu dan biaya karena membutuhkan persetujuan dari instansi atau pihak terkait. Namun, terdapat beberapa keuntungan yang hanya dapat diperoleh bila kegiatan usaha itu didirikan dalam bentuk Badan Hukum salah satu contohnya dalam hal modal usaha dimana dalam Badan Usaha Non-Badan Hukum, maka modal usaha dengan keuangan pribadi pemilik adalah satu atau tidak terpisah, sedangkan dalam bentuk Badan Usaha berbentuk Badan Hukum maka modal usaha dengan keuangan pribadi para pendirinya dipisahkan atau bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah keuntungan misalnya dalam hal terjadi suatu pailit atau bangkrut yang tentunya akan membawa *asset* badan usaha ditarik untuk terlebih dahulu melunasi hutang-hutang dari Badan Usaha tersebut, dimana dalam Badan Usaha Non-Badan Hukum maka *asset* pribadi dari pemilik akan ikut digunakan untuk membayar, sedangkan dalam badan usaha berbentuk badan hukum maka *asset* pribadi dari pendiri tidak akan ditarik sehingga hanya terbatas pada modal yang disetorkan ke dalam Badan Hukum saja yang akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang dari Badan Hukum yang bersangkutan.

Kembali kepada persoalan Badan Usaha berbentuk Non-Badan Hukum dan Badan Usaha berbentuk Badan Hukum (Badan Hukum), dalam hal perdagangan tentunya kedua bentuk kegiatan usaha ini memberikan dampak yang begitu luas terutama dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing kegiatan usaha ini tidak bisa dianggap sepele mengingat seluruh kegiatan perdagangan saat ini di dominasi oleh kegiatan usaha ini. Berdasarkan definisinya sendiri, sebenarnya tidak terdapat suatu pengertian baku mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Usaha, namun menurut KBBI, Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah

“sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan keg-

¹Aditya Jaya Iswara “5 Negara dengan Penduduk Terbanyak 2021, Indonesia Termasuk”, www.internasional.kompas.com/read/2021/05/23/151939970/5-negara-dengan-penduduk-terbanyak-2021-indonesia-termasuk, 5 September 2021

iatan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”²

Sehingga bila melihat dari definisi diatas maka setidaknya dapat diketahui bahwa Badan Usaha adalah suatu entitas yang diakui secara hukum, yang dapat berupa perkumpulan orang maupun modal, yang melakukan suatu kegiatan usaha untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan.

Hal yang menjadi menarik untuk dibahas kali ini adalah salah satu bentuk dari Badan Usaha berbentuk Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) dimana PT adalah salah satu Badan Hukum yang sangat dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika perkembangan perekonomian dari suatu negara. Berdasarkan definisinya, Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam Pasal 1 angka 1 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³ Untuk mendirikan suatu PT, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT tersebut, dimana berdasarkan UUPT serta menurut pendapat dari Yahya Harahap. hal-hal pokok yang menjadi syarat pendirian suatu PT yaitu :⁴

1. Merupakan persekutuan modal.

Yang dimaksud disini adalah bahwa Perseroan sebagai sebuah Badan Hukum harus memiliki modal dasar yang wajib dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal ini terbagi atas saham atau *sero* yang dimiliki oleh para pemegang saham yang bersedia membayar untuk menjadi pemegang saham tersebut. Modal dasar yang harus dimiliki oleh PT sendiri minimal menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Didirikan berdasarkan perjanjian

Bahwa bila dilihat berdasarkan kacamata hukum perjanjian, PT pada dasarnya bersifat Kontraktual yakni berdirinya berdasarkan atau akibat yang lahir dari perjanjian. Selain itu PT juga bersifat konsensual yaitu kesepakatan untuk mendirikan suatu PT. Bila dilihat berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UUPT maka dapat diketahui bahwa untuk sahnya suatu pendirian PT maka wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

3. Melakukan kegiatan usaha

Bahwa sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 UUPT, suatu PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas, dimana berdasarkan Pasal 18 UUPT, mengenai maksud, tujuan dan kegiatan tersebut harus dinyatakan dalam Anggaran Dasar PT, tentunya mengenai maksud dan tujuan ini tidaklah boleh bersifat atau mengandung arti yang ambiguitas atau ketidakjelasan serta tidak boleh melanggar hukum.

4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

²Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No.4740, Pasal 1 angka 3

³Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 angka 1

⁴M. Yahya Harahap.(2016). *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33-38.

Badan Hukum merupakan suatu makhluk badan yang tercipta melalui proses hukum dengan wujud *artificial* yang diciptakan oleh negara melalui proses hukum itu sendiri. Sedangkan untuk PT sendiri, sebagaimana ternyata dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, bahwa PT memperoleh status badan hukum pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri yang mengatur mengenai pengesahan Badan Hukum PT dimana dalam hal ini, yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sepanjang mengenai syarat sebagaimana disebut diatas terpenuhi maka pada dasarnya sebuah Perseroan Terbatas atau PT dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai suatu Subjek Hukum yang berbentuk Badan Hukum.

Tentu saja sebuah PT tidak dapat bergerak tanpa adanya suatu izin atau yang sering disebut dengan istilah legalitas. Legalitas dari perusahaan adalah jati diri dari sebuah badan usaha sehingga badan usaha tersebut dapat diakui oleh masyarakat. Salah satu unsur dari sebuah legalitas perusahaan sendiri adalah dengan adanya ijin melakukan usaha yang didukung dengan adanya dokumen seperti akta pendirian. Sehingga bisa dibilang, pendirian adalah titik awal dari adanya legalitas perusahaan.⁵

Hal menarik yang perlu diperhatikan dalam mendirikan suatu PT sebenarnya terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 32 UUPT yang mengatur mengenai syarat untuk pendirian suatu PT. Dalam Pasal 7 UUPT, disana diatur mengenai syarat bahwa suatu PT harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan suatu akta yang dibuat oleh Notaris, sedangkan dalam Pasal 32 UUPT, disana diatur mengenai modal dasar⁶ Perseroan yang paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan modal ditempatkan⁷ dan disetor⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUPT adalah setidaknya 25% (dua puluh lima persen) dan wajib sudah disetor penuh pada saat pendirian PT.

Perlu diperhatikan disini bahwa hal yang menjadi titik perhatian atau kunci untuk mengetahui apakah sudah dijalankan atau belum ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 UUPT ini ada pada Pasal 7 UUPT yaitu dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Pada praktiknya para pendiri PT seringkali menemui Notaris untuk mendirikan suatu PT namun terkait dengan pemenuhan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 UUPT belum tentu dipenuhi atau bisa dibilang dengan kata lain sering diabaikan, dimana hal ini juga dikarenakan tidak terdapatnya suatu sanksi atau hukum yang tegas apabila terjadi suatu pelanggaran dalam pemenuhan ketentuan yang terdapat dalam pasal ini. Ditambah lagi, dengan adanya ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 32 UUPT, dimana dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja ini mengatur bahwa :

1. PT wajib memiliki modal dasar PT.
2. Besaran modal dasar Perseroan ditentukan oleh Para Pendiri PT.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar PT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dimana setelah dicek juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, disana juga tidak terdapat suatu ketentuan yang jelas mengenai berapa modal dasar yang wajib dimiliki oleh suatu PT sehingga berdasarkan hal ini maka dapat ditarik suatu konklusi bahwa tidak terdapat lagi suatu batas minimum modal dasar PT. Maka tentunya akan semakin mempengaruhi terkait dengan

⁵Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis", *Samudra Keadilan*. Vol. 12 No, 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 136-137.

⁶ Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hukum Online, Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT", www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt/. 25 Februari 2021

⁷Modal Ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, *ibid*

⁸*Ibid.*

kewajiban bagi para pendiri PT untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 33 UUPT terkait dengan modal ditempatkan dan disetor.

Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam membuat akta pendirian suatu PT, tentunya memiliki suatu andil dalam memperhatikan mengenai pemenuhan kewajiban para pendiri PT terutama dalam hal modal dasar yang wajib ditempatkan dan disetor tersebut, sehingga wajib hukumnya sesuai dengan Pasal 33 UUPT untuk modal dasar yang sudah ditempatkan oleh para pendiri, untuk disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah pada saat pendirian PT akan dilakukan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan atau pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas? Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena seringkali para pendiri Perseroan Terbatas tidak melakukan penyetoran terhadap modal perusahaan yaitu modal disetor yang tentunya menjadi suatu permasalahan hukum terutama karena pemisahan harta antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan sebenarnya dibuktikan dengan adanya penyetoran modal ke dalam Perseroan Terbatas itu sendiri. Selain itu, Notaris sebagai pihak yang diwajibkan dan ditugaskan oleh Undang-Undang untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas tentunya ikut ambil andil seandainya Perseroan Terbatas tersebut tidak melakukan penyetoran modal sampai dengan pendiriannya telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang, maka tentu harus dilihat sejauh mana tanggungjawab yang dipikul oleh Notaris yang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif penelitian yang dalam pembahasan dan analisisnya menggunakan sumber data sekunder atau data yang berasal dari studi kepustakaan, dimana dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mencoba untuk mengkaji berdasarkan sudut pandang penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan apa adanya pelaksanaan suatu hal atau keadaan, yaitu mengenai bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas terutama bila seandainya Perseroan Terbatas yang aktanya dibuat oleh Notaris tersebut ternyata tidak melakukan penyetoran atau pembayaran terhadap modal disetor sampai dengan pengesahan Perseroan Terbatas yang bersangkutan menjadi Badan Hukum telah sah dilakukan oleh Instansi yang berwenang.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen atau studi Pustaka terhadap literatur tertulis menggunakan *content analysis*.⁹ Lalu penulis akan melakukan analisis terhadap data sekunder tersebut dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang artinya tidak akan terkait dengan penyajian data berupa angka-angka tetapi analisis yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen atau studi literatur dimana akan mencari data berdasarkan dokumen yang sudah jadi. Seperti mengakses internet dan melakukan penelusuran literatur di perpustakaan. Salah satu bentuk data sekunder tersebut adalah bahan hukum.

⁹Soerjono Soekanto.(2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 21.

C. PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembayaran Modal Disetor pada saat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas tentu terdapat beberapa pihak yang ikut ambil bagian dalam mendirikan PT tersebut, tidak hanya terbatas kepada para pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, namun juga tentunya bagi para pihak yang berkepentingan terutama yang dibutuhkan perannya dalam mendirikan PT seperti Notaris dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Notaris sendiri menjadi pihak yang ikut mengambil bagian dalam pendirian PT karena diberikan suatu tugas dan kewenangan yang bersifat atributif berdasarkan UUP dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, sebelum mengetahui bagaimana peran notaris dalam Perseroan Terbatas, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu Notaris secara umum beserta dengan perannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁰ Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUJN dijelaskan secara lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, kewenangan lain yang juga dinyatakan dalam suatu Peraturan Menteri No. M. 01-HT 01-10/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan dalam Pasal 2 ayat (1)nya dinyatakan, bahwa Notaris memiliki hak untuk mengajukan permohonan atas nama pendiri dan bertindak selaku kuasa dari pendiri yang secara formil sah untuk mewakili pendiri adalah Notaris, dimana Pasal 2 ayat (1) PERMEN pada intinya berbunyi dalam hal pengajuan permohonan untuk pengesahan suatu badan hukum Perseroan maka dilakukan oleh Notaris selaku kuasa dari pendiri.¹¹ Sehingga, bila melihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN ini dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) UUP beserta dengan PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007, maka dalam pendirian sebuah PT sudah pasti membutuhkan, peran serta yang cukup besar dari Notaris terutama agar PT yang akan didirikan nantinya dapat memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.

Setelah melihat apa itu Notaris beserta perannya, hal yang perlu diketahui berikutnya adalah tahapan dalam pendirian suatu PT. Bahwa dalam pendirian suatu PT terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh para pendiri PT yaitu :

1. Membuat sebuah perjanjian tertulis berbentuk akta Notaris yaitu berupa akta pendirian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana ternyata dalam Pasal 7 ayat (1) UUP.¹²

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps. 1 angka 1

¹¹Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian", *Lex Renaissance*. Vol. 3 No. 2, Juli 2018, hlm. 413

¹²Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 8 No. 2, Maret 2018, hlm. 34

2. Memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) UUPD lalu dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, yaitu bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum dan Perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri, dimana permohonan tersebut diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akta pendirian telah ditandatangani. Pengajuan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan melalui website yang telah disediakan oleh kementerian yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)¹³.

Setelah memenuhi seluruh proses pendaftaran yang terdapat dalam SABH, maka Kementerian akan mengeluarkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan kementerian dikeluarkan. Keputusan ini akan disampaikan secara langsung kepada Notaris sehingga Notaris dapat langsung mencetaknya dan membubuhkan tanda tangan serta cap jabatan yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH” sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Permenkumham Nomor 4 tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016¹⁴

Terkait dengan modal yang menjadi permasalahan utama, bahwa sebenarnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT sebagai suatu persekutuan modal maka membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini pun sudah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 32 UUPD dimana Modal dasar yang wajib dimiliki oleh Perseroan paling sedikit adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Modal dasar sendiri sebenarnya adalah bagian dari Modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPD, dimana yang dimaksud dengan Modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.¹⁵ Mengenai modal dasar sendiri, sebenarnya untuk saat ini mengingat perkembangan bisnis dan perekonomian yang bisa dibayangkan memburuk dalam beberapa hal, menyebabkan pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk meringankan para pengusaha dan menambah daya tarik bagi para pemilik usaha UMKM yaitu dengan mendirikan suatu perusahaan perorangan dimana modalnya sendiri tidaklah dibatasi untuk berapa jumlah minimalnya sehingga sebenarnya menarik untuk dibahas lebih lanjut.¹⁶ Namun, yang menjadi titik masalah disini adalah terkait dengan ketentuan mengenai modal disetor yang terdapat dalam Pasal 33 UUPD, dimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUPD dinyatakan bahwa para pendiri wajib untuk setidaknya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian PT yang mana yang dimaksud dengan saat pendirian PT disini adalah pada saat akta pendirian sudah dibuat dan akan didaftarkan melalui SABH, dimana disana terdapat suatu pilihan untuk memberikan bukti setoran modal disetor. Pilihan yang tersedia sendiri sebagaimana diatur dalam Permenkumham 4 tahun 2014 adalah dalam bentuk fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.¹⁷

¹³Fauzan Salim, “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”, *Recital Review*. Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 150

¹⁴ *ibid.*

¹⁵Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 232

¹⁶Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil*, PP Nomor 8 Tahun 2021, LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620.

¹⁷Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pem-*

Dalam praktik kenotariatan sendiri, berdasarkan salah satu jawaban dari praktisi hukum yang penulis tanya, sebenarnya dalam penyetoran modal perusahaan yaitu dalam modal disetor, lebih sering menggunakan suatu pernyataan berbentuk akta maupun surat untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUPD dan Pasal 13 ayat (3) huruf (c) angka (1) Permenkumham 4 Tahun 2014. Apabila dengan membuat pernyataan tersebut ternyata para pendiri tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyetoran atau pembayaran modal perusahaan berupa modal disetor maka terhadap para pendiri tersebut hak-haknya sebagai pemegang saham dapat tertunda.¹⁸

Lalu terhadap Notaris yang telah membantu dalam melakukan pendaftaran serta pembuatan akta pendirian maka justru dengan adanya pembuatan pernyataan penyetoran modal disetor tersebut, apabila ternyata para pendiri PT lalai untuk melakukan penyetoran modal maka Notaris dapat menggunakan pernyataan tersebut untuk mengamankan posisinya dalam hal penyetoran modal tidak dilakukan oleh para pendiri PT. Sehingga, apabila ternyata terbukti bahwa sampai dengan berdirinya PT yang dibuktikan dengan adanya surat pengesahan sebagai Badan Hukum telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ternyata para pendiri tetap tidak menyetorkan modal disetor yang diwajibkan, maka Notaris sebagai pihak yang telah membuat akta pendirian PT tidak dapat dipersalahkan untuk itu dalam artian, tanggungjawab Notaris hanya sebatas pembuatan akta pendirian dan mendaftarkannya saja melalui SABH.

Selain itu, sebenarnya berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Undang-Undang beserta dengan peraturan pelaksanaannya, terkait dengan pendirian suatu Perseroan Terbatas, memang tidak ada suatu ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Notaris untuk menjadi pihak yang menjamin pembayaran terhadap modal perusahaan berupa modal disetor. Bahkan, secara teknis terkait dengan sanksi apabila pemegang saham atau pendiri tidak melakukan penyetoran modal disetor sebenarnya tidak ada atau tidak diatur, namun, perlu diingat bahwa penyetoran modal disetor itu adalah bersifat wajib untuk dilakukan sehingga bila memang terbukti bahwa pendiri atau pemegang saham tidak melakukan penyetoran modal maka hak-haknya selaku pemegang saham dapat tertunda.¹⁹

Terhadap akta pendirian yang sudah dibuat oleh Notaris sendiri, berdasarkan hasil tanya jawab penulis dengan praktisi hukum dibidangnya, terkait dengan keabsahan akta pendirian PT dimana penyetoran modal tidak dilakukan oleh para pendiri, maka terhadap akta pendiriannya tetap masih berlaku, sehingga Perseroan Terbatas akan tetap berjalan seperti biasa terutama setelah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang terkait. Namun, menurut paham penulis sendiri, sebenarnya bila penyetoran modal tidak dilakukan, maka secara “teori” tidak terdapat suatu pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.

D. KESIMPULAN

Tanggungjawab Notaris terhadap pembayaran modal disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas adalah hanya sebatas pembuatan akta pendirian saja, dan terhadap tidak dipenuhinya ketentuan terkait dengan penyetoran modal disetor sebagaimana dimaksud dalam pembahasan diatas, maka Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang terbukti bahwa Notaris telah membuat sebuah akta pendirian dan mendaftarkan akta pendirian tersebut beserta dokumen terkait melalui SABH sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam peraturan

beritahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, PERMEN Nomor 4 Tahun 2014, Pasal 13 ayat (3) huruf (c) angka (1).

¹⁸ Marwiyah, Hujatul.(2015). “Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas dan Akibat Hukumnya”, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 76

¹⁹M.A. Mukhlisin, “Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT”, www.smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2020/04/10/ini-akibatnya-jika-pemegang-saham-tidak-menyetor-modal-ke-kas-pt/, 10 April 2020

perundang-undangan beserta peraturan-peraturan teknis terkait, serta Notaris setidaknya memegang suatu bukti setor atau dalam praktiknya menggunakan suatu Akta Pernyataan yang dibuat dalam bentuk akta autentik atau dibawah tangan yang setidaknya dilegaliasi oleh Notaris untuk mengamankan posisi Notaris yang bersangkutan. Tentu dalam penulisan ini membutuhkan penelitian yang lebih lanjut lagi guna memastikan apakah memang benar terkait dengan pelaksanaan tanggungjawab Notaris ternyata tidak menimbulkan suatu beban tanggungjawab bagi Notaris pada praktiknya dilapangan. Sebaiknya terdapat suatu perubahan terhadap isi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT karena ketentuan tersebut bisa dibidang masih bersifat “semu”. Dibilang semu karena ketentuan ini ingin mengatur namun tidak terdapat suatu sanksi yang tegas dan memaksa bagi orang-orang yang ingin diaturnya, dan oleh karenanya seringkali dimanfaatkan sebagai suatu *loophole* oleh orang-orang yang hendak mendirikan suatu PT. Sehingga lebih baik ketentuan ini dibuat suatu sanksi yang tegas bukan hanya memperhatikan aspek dari segi ekonomi saja untuk menarik para calon pengusaha atau investor yang hendak mendirikan PT saja melainkan juga aspek hukumnya terkait dengan sifat hukum yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No.4740.

_____, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756.

_____, *Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491,.

Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, PP Nomor 8 Tahun 2021, LN No. 18 Tahun 2021, TLN No. 6620.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permen Nomor 4 Tahun 2014.

Buku

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1 Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.

Artikel/Jurnal/Laporan Penelitian

Anita, Niru Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, Maret 2018.

Fauziah, Siti Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian”, *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 2, Juli 2018.

Fitriani, Rini, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis”, *Samudra Keadilan*, Vol. 12 No, 1, Januari-Juni 2017.

Salim, Fauzan, “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)”. *Recital Review*. Vol. 2 No. 2, 2020.

Marwiyah, Hujjatul, 2015, “Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas dan Akibat Hukumnya”, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Internet

Jata, Tri Ayu Pramesti, “Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT”, www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt/, diakses 8 September 2021.

Mukhlisin, M.A., “Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT”, www.smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2020/04/10/ini-akibatnya-jika-pemegang-saham-tidak-menyetor-modal-ke-kas-pt/, diakses 8 September 2021.